



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-18908 HT.01.01.TH.2006

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapanya serta Salinan Akta Nomor : 26, Tanggal 16 Februari 2005 yang dibuat oleh Notaris haeruddin alimuddin,sh dan Salinan Akta Nomor : 25, Tanggal 19 Mei 2006 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ina Kartika Sari, SH dan diterima pada tanggal 23 Juni 2006, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. OTO RENTAL NUSANTARA

NPWP : 02.440.045.9-805.000

Berkedudukan di : MAKASSAR sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 26, Tanggal 16 Februari 2005 yang dibuat oleh Notaris haeruddin alimuddin,sh dan Salinan Akta Nomor : 25, Tanggal 19 Mei 2006 yang dibuat oleh Notaris Ina Kartika Sari, SH berkedudukan di MAKASSAR.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 28 Juni 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

PLT. DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

PENGESAHAN FOTOCOPY :

Fotocopy ini telah di cocokkan sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.



Maros
Notaris di Kabupaten Maros
ABDURRIFAI, SH., M.Kn